



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

**LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan permasalahan sosial keluarga semakin meningkat;
 - b. bahwa dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mampu berfungsi sebagai sarana dalam penanganan masalah keluarga secara profesional di Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA HARMONIS DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Standar adalah ketentuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada disekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus-menerus saling memengaruhi satu sama lain.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

LK3 bertujuan untuk:

- a. mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Penyelenggaraan LK3 harus memperhatikan aspek:

- a. profesional, yaitu dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nondiskriminasi, yaitu tidak memberikan perlakuan atau pelayanan yang berbeda terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras dan/atau aliran politik; dan
- d. nonpartisan, yaitu tidak terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas partai politik.

Pasal 4

Sasaran LK3 meliputi:

- a. keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
- b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial;
dan
- c. keluarga pada umumnya.

BAB III

PEMBENTUKAN LK3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembentukan LK3 dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; atau
- c. perguruan tinggi.

Pasal 6

Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh ketua pengurus LKS, setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 8

Pembentukan LK3 oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh rektor atau ketua perguruan tinggi, setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 9

Persyaratan pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memiliki:

- a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. dukungan anggaran.

Pasal 10

Tata cara pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dinas mengajukan permohonan pembentukan LK3 kepada Walikota dengan melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- b. Walikota menetapkan keputusan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 11

(1) Persyaratan pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memiliki:

- a. sumber daya pelaksana LK3;
- b. sarana dan prasarana;
- c. anggaran; dan
- d. surat keterangan domisili.

(2) Pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LKS.

- (3) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan:
- a. berbadan hukum;
 - b. terdaftar di Dinas; dan
 - c. memiliki surat keterangan domisili.

Pasal 12

Tata cara pembentukan LK3 oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. LKS mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Dinas melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan pembentukan LK3 yang diajukan LKS;
- c. hasil telaah dan verifikasi Dinas disampaikan kepada LKS yang mengajukan permohonan; dan
- d. apabila permohonan diterima, kepada Dinas menerbitkan surat persetujuan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

Persyaratan pembentukan LK3 oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memiliki:

- a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
- b. sarana dan prasarana;
- c. anggaran;
- d. jurusan/program studi/konsentrasi pekerjaan sosial atau ilmu kesejahteraan sosial;
- e. surat keterangan domisili; dan
- f. surat keterangan akreditasi dari instansi yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

Pasal 14

Tata cara pembentukan LK3 oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Dinas melakukan telaah dan verifikasi terhadap permohonan pembentukan LK3 yang diajukan perguruan tinggi;
- c. hasil telaah dan verifikasi Dinas disampaikan kepada perguruan tinggi yang mengajukan permohonan; dan
- d. apabila permohonan diterima, kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

STANDAR KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

LK3 harus memiliki:

- a. visi dan misi;
- b. struktur organisasi
- c. tenaga profesional;
- d. sarana dan prasarana;
- e. logo; dan
- f. seragam.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 16

- (1) Visi dan Misi LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mengacu pada tujuan dibentuknya LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Rumusan visi dan misi LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing LK3.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Struktur organisasi LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab; dan
- b. pengurus.

Pasal 18

Struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Dinas.

Pasal 19

Struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh masyarakat ditetapkan oleh Ketua Pengurus LKS.

Pasal 20

Struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh rektor/ketua perguruan tinggi/dekan/ketua jurusan.

Paragraf 2

Penanggung Jawab

Pasal 21

Penanggung jawab LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani LK3 pada Dinas.

Pasal 22

Penanggung jawab LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi dan LK3 oleh masyarakat diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan LKS.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 23

Pengurus LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berasal dari unsur non pegawai negeri sipil.

Pasal 24

- (1) Pengurus LK3 yang dibentuk oleh masyarakat berasal dari keanggotaan LKS atau masyarakat.
- (2) Pengurus LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukannya diserahkan kepada LK3.

Pasal 25

- (1) Pengurus LK3 dibentuk oleh perguruan tinggi berasal dari unsur perguruan tinggi atau masyarakat.
- (2) Pengurus LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukannya diserahkan kepada perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Tenaga Profesional

Pasal 26

- (1) Tenaga profesional LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. psikolog;
 - c. dokter;
 - d. perawat; dan/atau
 - e. advokat.

- (2) Tenaga profesional LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesi.
- (3) Tenaga profesional LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ahli agama, ahli pendidikan, atau ahli hukum.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 27

Sarana dan prasarana LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

- a. kantor;
- b. perlengkapan perkantoran;
- c. media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- d. dokumen dan instrumen pelayanan.

Pasal 28

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. bangunan kantor; dan
 - b. papan nama.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbeda pada lokasi yang strategis dengan memperhatikan kemudahan akses.
- (3) Bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang sekretariat;
 - b. ruang konsultasi/konseling; dan
 - c. ruang pembahasan kasus.
- (4) Bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aksesibel dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

- (5) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencantumkan nama, alamat dan logo LK3.

Pasal 29

Perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. alat tulis kantor;
- b. peralatan kantor;
- c. papan kegiatan;
- d. papan data; dan
- e. papan struktur organisasi.

Pasal 30

Media komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dalam bentuk cetak, audio, audio visual, dan/atau berbasis teknologi informasi.

Pasal 31

Dokumen dan instrumen pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

- a. dokumen administrasi;
- b. dokumen kasus; dan
- c. instrumen penanganan kasus.

Bagian Keenam

Logo

Pasal 32

(1) Logo LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri atas:

- a. atap rumah pada sisi atas;
- b. huruf dan angka LK3 pada sisi tengah;
- c. tulisan “Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga” pada sisi bawah; dan

- d. tulisan “Teman Bicara Keluarga” diletakkan di bawah tulisan “Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga”.
- (2) Bentuk, warna, dan arti logo LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menambahkan nama, wilayah, dan/atau ciri khas masing-masing di bawah logo LK3.

Bagian Ketujuh

Seragam

Pasal 34

- (1) Seragam LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f digunakan oleh petugas LK3 pada saat melaksanakan tugas LK3.
- (2) Seragam LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kemeja pakaian dinas lapangan;
 - b. kaos;
 - c. rompi;
 - d. topi; dan
 - e. kartu identitas.
- (3) Bentuk dan spesifikasi seragam LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

STANDAR PELAYANAN LK3

Pasal 35

Pelayanan LK3 dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;

- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. monitoring;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 36

Pelayanan LK3 terdiri atas:

- a. informasi;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. advokasi;
- e. penjangkauan; dan
- f. rujukan.

Pasal 37

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai pelayanan; dan
 - b. memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab, pengurus, dan tenaga profesional LK3.

Pasal 38

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. memahami isu yang dialami Keluarga;

- b. menemukan alternatif pemecahan masalah;
- c. merancang rencana tindak lanjut pemecahan masalah; dan
- d. melaksanakan pemecahan masalah Psikososial Keluarga.

Pasal 39

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mencakup kegiatan:
 - a. menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan Keluarga;
 - b. memahami masalah Keluarga secara mendalam;
 - c. memberikan dukungan emosional, meningkatkan kesadaran diri, dan motivasi; dan
 - d. memberikan strategi pemecah masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

Pasal 40

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. memastikan Keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik;
 - b. melakukan mediasi dengan pihak terkait;
 - c. memberikan pendampingan pada Keluarga selama proses peradilan;
 - d. memberikan informasi terhadap masalah hukum pada Keluarga; dan
 - e. membimbing Keluarga untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh advokat, pekerja sosial profesional yang berkompeten dalam bidang advokasi, atau ahli hukum.

Pasal 41

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi:
 - a. melakukan kunjungan kepada Keluarga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
 - b. menghubungi Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - d. menciptakan hubungan saling percaya dengan Keluarga yang membutuhkan pelayanan;
 - e. menghubungkan Keluarga dengan akses pelayanan dan membantu untuk menggunakan fasilitas pelayanan; dan
 - f. memberikan pelayanan LK3 langsung di lokasi penjangkauan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial profesional.

Pasal 42

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f meliputi:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Keluarga;
 - b. mengomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - c. membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan;
 - d. melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus Keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan tindak lanjut.

- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

BAB VI

TIPOLOGI LK3

Pasal 43

Tipologi LK3 terdiri atas:

- a. tipe mandiri;
- b. tipe berkembang; dan
- c. tipe tumbuh.

Pasal 44

Tipe mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, memiliki kriteria:

- a. telah memenuhi Standar kelembagaan dan pelayanan;
- b. rata-rata anggaran per tahun lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. dapat dijadikan contoh; dan
- d. perolehan nilai di atas 80% (delapan puluh persen).

Pasal 45

Tipe berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b, memiliki kriteria:

- a. telah memenuhi sebagian besar Standar kelembagaan dan pelayanan;
- b. rata-rata anggaran per tahun lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. memiliki potensi untuk ditingkatkan; dan
- d. perolehan nilai di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen).

Pasal 46

Tipe berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c, memiliki kriteria:

- a. telah memenuhi sebagian besar Standar kelembagaan dan pelayanan;
- b. rata-rata anggaran pertahun lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. masih perlu pendampingan untuk pengembangan; dan
- d. perolehan nilai kurang dari 60% (enam puluh persen).

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 47

Sumber pendanaan pelaksanaan LK3 dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan LK3.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan LK3.

Pasal 49

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan program, dan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 50

Walikota melalui Kepala Dinas wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai kebijakan, program, dan kegiatan LK3.

Pasal 51

- (1) Laporan tugas dan kinerja LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan setiap tahun.
- (2) Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 52

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 di Daerah.

Pasal 53

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan LK3 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 14 November 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 62/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 62 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 November 2022

A. LOGO LK3 KOTA MADIUN



B. SERAGAM LK3 KOTA MADIUN



WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009